

SYARAT MINIMAL - SUARA SAH – PARTAI POLITIK – GABUNGAN PARTAI POLITIK

Kpt 315 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Berdasarkan keputusan tersebut KPU Kabupaten Barru Menetapkan Keputusan tentang Persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi; UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.